

LAPORAN INDIVIDU
LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN 2022
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM PADA PELAKU USAHA
UMKM DI DESA CIPURWASARI



Penulis :

Nama : DALIH PURWANA

dalihpurwana@mhs.ubpkawarang.ac.id

Nim : 19416274201039

Prodi : ILMU HUKUM

Fitria Nurapriani, S.PD.,M.PD

fitria.apriani@ubpkarawang.ac.id

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT UNIVERSITAS
BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan UMKM saat ini memiliki peran yang lebih luas, karena hampir sebagian besar usaha yang ada di Indonesia didominasi oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah, adapun peran UMKM diantaranya adalah (1) sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengurangi pengangguran dan kemiskinan, (2) memberikan kontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) Berkontribusi kepada peningkatan ekspor sekaligus berpotensi memperluas ekspor dan investasi.

Masyarakat Desa Cipurwasari terdapat beberapa usaha UMKM yaitu terdapat pada Rt 13 dan Rt 06. UMKM pada rt 13 adalah berupa makanan ringan yang dinamai pisang batik. Pisang Batik ini adalah produk UMKM lokal dari Desa Cipurwasari yang dimana pisang Batik tersebut di produksi oleh ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang mana diketuai oleh ibu Uchah yang sekaligus ketu Rt 13. Pisang Batik pun diproduksi dengan cita rasa yang khas dan tradisional. Pisang Batik sendiri dibuat dengan pisang nangka, pisang, nangka diiris tipis langsung diatas wajan dengan minyak panas, kemudian pisang yang sudah masak ditiriskan terlebih dahulu agar pisang tidak berminyak, dan varian rasa pisang batik memiliki tiga varian rasa yaitu Strawberry, Coklat dan Greentea.

Untuk di RT 06 yaitu Makanan Tradisional Hj. Iti banyak makanan kue tradisional yang diproduksi. Akan tetapi 2 makanan khas yang diproduksi yaitu kue semprong dan saroja. Kue tersebut dibuat dengan cara tradisional dan masih mempertahankan rasa original dari produknya.

Seiring dengan perkembangan zaman pelaku UMKM dihadapkan dengan teknologi yang semakin canggih. Proses pemasaran yang semakin pesat dan luas membuat para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu perlu adanya Pengetahuan tentang perlindungan hukum UMKM sehingga pelaku usaha UMKM bisa

terhindar dari permasalahan hukum baik itu sengketa yang berkaitan hak kekayaan intelektual maupun persaingan usaha tidak sehat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya sosialisasi tentang perlindungan hukum UMKM yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM tentang perlindungan hukum sehingga pelaku UMKM mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pelaku UMKM.

C. Gambaran Umum Desa

Cipurwasari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang-Jawa Barat Desa Ciprwasari terletak di Kabupaten Karawang bagian selatan. Desa Cipurwasari memiliki Luas wilayah 13.336 ha, dengan Koordinat Bujur 107.211587 dan Koordinat Lintang -6.535443. Desa Cipurwasari berada di ketinggian 200 meter diatas permukaan laut. Dengan tipologi pesawahan.

Potensi masyarakat Desa Cipurwasari adalah bidang pertanian, perkebunan dan peternakan

a. Pertanian

Lahan di Desa Cipurwasari sebagian besar berupa pesawahan dengan tanah yang subur dan perairan yang dekat untuk sumber air pesawahan. Tidak dipungkiri banyak masyarakatnya yang menjadi seorang petani.

b. Perkebunan

Menurut LPPD Desa Lahan Ladang sekitar 268.47 m² yang ada di Desa Cipurwasari. Selain pertanian juga banyak lahan yang dijadikan lahan perkebunan. Banyak sayuran yang ditanam oleh masyarakat seperti Kacang Panjang, Timun, dan Pare.

c. Peternakan

Di desa cipurwasari juga banyak masyarakat yang berternak seperti bebek dan ayam. Karena banyak pesawahan bahkan bebek-bebek dibiarkan bebas untuk mencari makan sendiri di pesawahan.

D. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum adalah suatu peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum yang preventif dan represif.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Tujuan perlindungan hukum tentunya selain memberikan rasa aman secara fisik maupun mental dari ancaman, juga mencegah gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2.5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif khususnya perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan.¹⁶ Secara konkret tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.¹⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dilakukan dengan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.¹⁸ Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Kurangnya informasi atas akses pasar juga menjadi kendala bagi UMKM dalam memasarkan barang produksinya. Kondisi yang tidak menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan adanya pungutan liar yang sulit dihapuskan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang,

kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan perundang-undangan). Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM dan perspektif perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa 4 (empat) hal yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah, yaitu:

- a. Kemudahan UMKM dalam memperoleh izin;
- b. Kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan;
- c. Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit;
- d. Tenaga kerja yang terampil.

Apabila melihat pada Pasal 97 dan Pasal 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp. 725 triliun sehingga ada potensi besar bagi UMKM untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga mengatur kemudahan bagi pelaku usaha UMKM, Pasal 13 UU Cipta Kerja mengatur, pemerintah pusat memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.

Bentuk perlindungan itu berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur, upah minimum perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh di perusahaan tanpa perlu mengikuti standar upah minimum dari pemerintah.

Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi

permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang berada di Desa Cipurwasari yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum yaitu belum memiliki izin usaha dan belum terdaftar sebagai badan hukum. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlindungan hukum UMKM yang ada di Desa Cipurwasari yang harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun telah ada undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: (a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, (b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan, (c) UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, (d) intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya, (e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, (f) pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan yang besar yang memonopoli pasar.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abdullah. “Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah.” *AKMEN Jurnal Ilmiah* 5, no. 4 (2008).
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.
- Kurniastuti, Ari Ratna. “Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta).” *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184–203.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12.” *Jakarta: Kencana*, 2016.